

<p>I. Pendahuluan</p> <p>Peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan terkait dengan fungsi internal audit antara lain, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 /POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 Perihal Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern. • Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup MUFG yang berlaku. • Standar profesi audit intern yang dikeluarkan oleh <i>The Institute of Internal Auditors</i> (IIA). • Kode Etik Perusahaan yang berlaku. <p>Dalam struktur Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, MUFG Bank Ltd sebagai Pemegang</p>	<p>I. Introduction</p> <p>Laws and regulations and the provision in relation to the function of internal audit include, but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019, concerning Practice of The Internal Audit Function for Commercial Banks. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014, concerning Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomerate. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 17, 2023 concerning Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No. 2, 2024 Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. • Indonesia's Financial Services Authority Regulation No.56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Development Guidance of Internal Audit Charter. • Prevailing Integrated Corporate Governance Policy of MUFG Group Financial Conglomerate (Danamon and Subsidiary). • Internal Audit Professional Standards issued by The Institute of Internal Auditors (IIA). • Prevailing Company's Code of Ethics. <p>In the MUFG Group Financial Conglomerate structure, MUFG Bank Ltd as the Controlling</p>
--	---

Versi: 2024

PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI
(INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)

Hlm.: 2 dari 15

Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan telah menunjuk PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Entitas Utama dengan anggota:

1. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Perusahaan Anak dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk).
2. MUFG Bank Ltd Cabang Jakarta (Perusahaan Terelasi dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk).
3. PT Home Credit Indonesia (Perusahaan Terelasi dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk).

dan perubahannya, sebagaimana tercantum pada struktur/ susunan anggota Konglomerasi Keuangan Grup MUFG terbaru yang disetujui.

Danamon, Perusahaan Anak dan Perusahaan-perusahaan Terelasi sebagai Konglomerasi Keuangan Grup MUFG diharuskan menerapkan tata kelola secara terintegrasi dan berkewajiban membentuk Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) yang independen dari satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Danamon sebagai Entitas Utama.

Hubungan antara Danamon dan Perusahaan-perusahaan Terelasi dalam SKAIT hanya sebatas koordinasi, pelaporan, dan berbagi praktik, yang dirinci dalam piagam audit ini. Deviasi dari pengaturan tersebut harus mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku, dan dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk persetujuan.

Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh SKAIT yang telah ada dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, profesional, dan kewajaran.

Dengan demikian Audit Intern (AI) Danamon disebut sebagai Satuan Kerja Audit Intern – Terintegrasi (SKAIT), dan Kepala SKAI Bank Danamon sekaligus menjadi Kepala SKAIT.

Shareholder of the Financial Conglomerate has appointed PT Bank Danamon Indonesia Tbk as the Main Entity, with member entities:

1. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Subsidiary of PT Bank Danamon Indonesia Tbk)
2. MUFG Bank Ltd Jakarta Branch (Sister Company of PT Bank Danamon Indonesia Tbk).
3. PT Home Credit Indonesia (Sister Company of PT Bank Danamon Indonesia Tbk).

and its changes, as stated in the latest approved structure/ composition of members of the MUFG Group Financial Conglomerate .

Danamon, Subsidiary and Sister Companies as MUFG Group Financial Conglomerate are required to implement integrated corporate governance and establish an Integrated Internal Audit Unit (IIAU) which is independent from operating units (risk-taking unit) at Danamon as the Main Entity.

Relationship between Danamon and its Sister Companies within IIAU is limited to coordination, reporting and practice sharing only, which is detailed in this charter. Deviation from such arrangements shall follow prevailing laws and regulations and communicated to the CEO and Board of Commissioners (BoC) via Audit Committee for approval.

The duties of the integrated internal audit carried out by existing IIAU based on the principles of good corporate governance such as transparent, accountability, responsibility, independency, professionalism, and fairness.

Therefore, Internal Audit (IA) of Danamon referred as Integrated Internal Audit Unit (IIAU) and Chief of Internal Audit (CIA) of Bank Danamon is also Chief of IIAU.

pe aw

<p>Untuk mendukung pelaksanaan audit intern terintegrasi, SKAIT menyusun Piagam Audit Intern Terintegrasi sebagai pedoman utama tata kelola secara terintegrasi yang harus dipatuhi oleh semua Unit Audit Intern dalam Konglomerasi Keuangan Grup MUFG.</p> <p>Piagam Audit Intern Terintegrasi mengatur keberadaan dan fungsi SKAIT yang mencakup antara lain visi, misi, tujuan, wewenang, ruang lingkup, dan hubungan dengan Komite Audit dan pihak internal/eksternal di perusahaan.</p> <p>Piagam Audit Intern Terintegrasi ini disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga tercapai pemahaman yang sama serta kerja sama yang baik dalam mewujudkan sasaran dan tujuan SKAIT dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>To support the implementation of integrated internal audit, IIAU developed an Integrated Internal Audit Charter as the main guideline for integrated governance implementation that must be followed by all Internal Audit Unit within MUFG Group Financial Conglomerate.</p> <p>The Integrated Internal Audit Charter governs the existence and functions of IIAU which include the vision, mission, objectives, authorities, scope, and relationship with the Audit Committee and internal/external parties.</p> <p>This Integrated Internal Audit Charter is socialized to related parties, in order to achieve a common understanding and good collaboration in achieving the goals and objectives of Integrated Internal Audit as part of Integrated Governance of the Financial Conglomerate.</p>
<p>II. Visi</p> <p>SKAIT bertekad menjadi fungsi Audit Intern terbaik pada industri keuangan di Indonesia yang terdiri dari para profesional audit intern yang berkualitas dan berpengalaman. SKAIT bertekad untuk memberikan kepemimpinan dalam memperkuat lingkungan pengendalian serta membantu terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.</p>	<p>II. Vision Statement</p> <p>IIAU aims to be the best Internal Audit function in the financial services industry in Indonesia, consist of qualified and experienced internal audit professionals. IIAU seeks to provide leadership in strengthening the control environment and to achieve implementation of good corporate governance.</p>
<p>III. Misi</p> <p>Misi SKAIT adalah memberikan keyakinan yang independen dan objektif dalam melakukan kegiatan <i>assurance</i>, serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi/BoM untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham.</p> <p>SKAIT akan menjadi <i>business partner</i> yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya kontrol yang kuat agar Konglomerasi Keuangan Grup MUFG dapat mencapai tujuan-tujuan jangka panjang.</p>	<p>III. Mission Statement</p> <p>The mission of IIAU is to provide independent and objective in assurance activities, as well as consulting services to BoC and Board of Directors (BoD)/ Board of Managements (BoM) to maximize and sustain shareholder value.</p> <p>IIAU will act as a business partner that provides added value in fostering a robust control culture to enable MUFG Group Financial Conglomerate achieve its long term business objectives.</p>
<p>IV. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu memperbaiki dan memperkuat lingkungan pengendalian. b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan 	<p>IV. Objectives</p> <ul style="list-style-type: none"> a. To assist in improving and strengthening the control environment. b. To assist the CEO and the BoC in their supervisory tasks by providing an

<p>pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Direksi/BoM dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit terhadap kecukupan pengendalian internal dan mengevaluasi kepatuhan terhadap proses kunci, kebijakan, dan prosedur utama dengan peraturan eksternal yang berlaku. d. Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional Danamon dan Perusahaan Anak. e. Membantu Manajemen Danamon dan Perusahaan Anak dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. <p>Dalam melaksanakan fungsinya, SKAIT akan bekerja sama dengan Unit Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Unit Hukum, Unit Pengendalian Keuangan, dan unit-unit lainnya dalam upaya memberikan kepastian atas proses-proses kunci, risiko, dan pengendalian.</p>	<p>elaboration of the operationally aspects of audit planning, implementation, and monitoring of the audit results.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. To provide an independent view to BoD/BoM and BoC via Audit Committee regarding the sufficiency of internal controls and to evaluate the compliance of key processes, policies, and procedures with prevailing external regulations. d. To provide consulting services that adds value and improves operational activities of Danamon and its Subsidiary. e. To assist Management of Danamon and its Subsidiary in accomplishing its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. <p>To achieve its objectives, IIAU will work closely with Integrated Risk Management, Integrated Compliance Unit, Legal, Financial Control, and other units in providing assurance over key processes, risks, and controls.</p>
<p>V. Independensi</p> <p>Untuk menjaga independensi SKAIT dalam melaksanakan tugasnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SKAIT bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi SKAIT dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAIT juga menyampaikan laporan ke Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan. b. Manajemen Danamon, Perusahaan Anak dan Perusahaan-perusahaan Terelasi akan memberikan dukungan secara penuh kepada SKAIT untuk bekerja secara 	<p>V. Independency</p> <p>To ensure independence of IIAU in executing its duties:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. IIAU should report directly to the CEO. To ensure IIAU independency, seamless audit process, and authority in monitoring audit follow up, Chief IIAU should provide report to the CEO, BoC, Audit Committee, and Compliance Director. b. Management of Danamon, its Subsidiary and Sister Companies will provide full support to IIAU to work independently without any influence in any form.

DE ah

<p>independen tanpa pengaruh benturan kepentingan dalam bentuk apapun.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Rotasi anggota SKAI dari unit di luar SKAI wajib menjaga independensi dan objektivitasnya, mengacu pada kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan kebijakan masa tunggu (<i>cooling-off period</i>). d. Kepala SKAIT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Rotation of IIAU members from other unit must ensure independence and objectivity referring to the policy of limiting assignments periodically and waiting period (<i>cooling-off period</i>). d. Chief Internal Auditor is appointed and dismissed by the CEO with the approval from the BoC by considering the recommendations of the Audit Committee. The appointment and dismissal should be reported to Indonesia's Financial Services Authority (OJK) in accordance to the prevailing regulation.
<p>VI. Pertanggungjawaban</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya, Kepala SKAIT bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal di Danamon dan Perusahaan Anak untuk proses pengendalian kegiatan dan mengelola risiko. b. Melaporkan isu-isu signifikan yang berhubungan dengan proses pengendalian di Danamon, Perusahaan Anak dan Perusahaan-perusahaan Terelasi termasuk potensi perbaikan atas proses tersebut, serta tindak lanjut melalui resolusi. c. Memberikan informasi secara periodik atas hasil status sesuai dengan perencanaan tahunan. d. Berkoordinasi dengan fungsi pengendalian dan pemantauan lainnya (Unit Satuan Kerja Manajemen Risiko, Unit Hukum & Unit Satuan Kerja Kepatuhan, Auditor Eksternal) untuk memberikan cakupan audit yang komprehensif dan terintegrasi. 	<p>VI. Accountability</p> <p>The Chief Internal Auditor, in fulfilling his/her duties, shall be accountable structurally to the CEO and be accountable functionally to the BoC via Audit Committee to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Assess the adequacy and effectiveness of internal control systems at Danamon and its Subsidiary for the process of controlling activities and managing risks. b. Report significant issues related with control processes of Danamon, its Subsidiary and Sister Companies, including potential improvements to those processes, and the follow-up through resolution. c. Provide periodic information on the status results as per the annual audit plan. d. Coordinate with other control and monitoring functions (Risk Management, Legal, Compliance, and External Auditor) to provide comprehensive and integrated audit coverage.

DE AD

VII. Ruang Lingkup	VII. Scope of Work
<p>Entitas yang menjadi ruang lingkup adalah seluruh entitas di Danamon dan Perusahaan Anak, dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha dan regulasi yang berlaku di Danamon dan Perusahaan Anak.</p> <p>Ruang lingkup kerja harus mencakup semua aktivitas, fungsi, data, catatan, dan properti dari Danamon dan Perusahaan Anak, untuk menentukan apakah manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Danamon dan Perusahaan Anak yang dirancang dan diimplementasikan oleh Manajemen sudah efektif dan memadai. Hal ini untuk memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat. b. Interaksi dengan berbagai grup tata kelola jika diperlukan. c. Informasi keuangan, akuntansi, manajerial, pemasaran, teknologi informasi, operasional dan kegiatan lainnya yang signifikan disajikan dengan akurat, terpercaya, dan tepat waktu. d. Tindakan karyawan sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, serta hukum dan peraturan yang berlaku. e. Sumber daya yang dibutuhkan diperoleh dengan ekonomis, digunakan secara efisien dan dikelola dengan baik. f. Program, rencana, dan sasaran tercapai. g. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan telah melekat di dalam proses pengendalian di Danamon dan Perusahaan Anak. h. Isu legislatif atau isu peraturan yang berpengaruh secara signifikan pada Danamon dan Perusahaan Anak diketahui dan dirumuskan secara tepat. i. Kesempatan untuk memperbaiki pengendalian manajemen, profitabilitas, dan reputasi Danamon dan Perusahaan 	<p>The scope of work includes all entities in Danamon and its Subsidiary, with due regard to the size, characteristic, business complexity and regulations that apply to Danamon and Subsidiary.</p> <p>The scope of work should include all activities, functions, data, records, and property of Danamon and its Subsidiary, to determine whether Danamon and its Subsidiary risk Management, control, and governance processes, as designed and implemented by management, is effective and adequate. It aims to ensure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Risks are appropriately identified and managed. b. Interaction with the various governance groups occurs as needed. c. Significant financial, accounting, managerial, marketing, information technology, operational and other activities information are accurate, reliable, and timely presented. d. Employee's actions comply with policies, standards, procedures, and prevailing laws and regulations. e. Resources are economically acquired, efficiently used, and adequately managed. f. Programs, plans, and objectives are achieved. g. Quality and continuous improvement are fostered in Danamon and its Subsidiary. h. Significant legislative or regulatory issues impacting Danamon, and its Subsidiary are identified and addressed appropriately. i. Opportunities to improve Danamon's and its Subsidiary's management controls, profitability, and reputation will be identified and raised in the audits.

<p>Anak akan diidentifikasi dan diungkapkan dalam pemeriksaan.</p>	
<p>VIII. Kewenangan</p> <p>SKAIT diberikan kewenangan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses tak terbatas ke semua aktivitas, fungsi, data, catatan, properti, dan personel dari Danamon dan Perusahaan Anak, dengan mematuhi ketentuan bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerahasiaan jabatan, dan hak-hak pribadi, serta menjamin penerapan prinsip <i>anti-tipping off</i> dalam melakukan audit Anti Pencucian Uang (APU)/Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Direksi/BoM, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). c. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit. d. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personel di unit-unit Danamon dan Perusahaan Anak dimana audit dilaksanakan, termasuk untuk jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar Danamon dan Perusahaan Anak. e. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Dewan Direksi/BoM, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah. f. Mengikuti rapat yang bersifat strategis. <p>SKAIT dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perangkapan tugas dan jabatan di luar SKAIT atau melaksanakan tugas operasional Danamon, Perusahaan Anak, dan Perusahaan-perusahaan Terelasi. 	<p>VIII. Authority</p> <p>IIAU is authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Have unrestricted access to all activities, functions, data, records, property, and personnel of Danamon and its Subsidiary, by complying with bank regulation and/or the company in accordance with the prevailing laws and regulations, profession confidentiality and personal rights, and ensure the application of the principle of anti-tipping off principle in Anti-Money Laundering (AML)/Countering Financing of Terrorism (CFT) audit. b. Have direct communication with the BoD/BoM, the BoC, and the Audit Committee, as well as the Sharia Supervisory Board (SSB). c. Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scope of work, and apply the techniques required to accomplish audit objectives. d. Obtain the necessary assistance from personnel in units of Danamon and its Subsidiary where audits are being performed, as well as for other specialized services from internal and external Danamon and its Subsidiary. e. Hold regular and ad-hoc meetings with the BoD/BoM, the BoC, and the Audit Committee, as well as the Sharia Supervisory Board. f. Attend strategic meeting. <p>IIAU is not authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perform dual duties and positions outside IIAU or perform any operational duties of Danamon, its Subsidiary, and Sister Companies.

pe aw \$

<ul style="list-style-type: none"> b. Menjalankan atau menyetujui transaksi akunting di luar wilayah kerja SKAIT. c. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari karyawan yang tidak dipekerjakan oleh SKAIT, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan di SKAIT. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Initiate or approve accounting transactions outside IIAU's scope. c. Direct activities of any employees outside IIAU, except the employee is assigned to audit team or seconded in IIAU.
<p>IX. Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>A. Tugas dan tanggung jawab SKAIT adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rencana audit tahunan, anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan dengan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan pengendalian yang diidentifikasi oleh Manajemen, dan menyerahkan rencana tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dievaluasi dan disetujui setiap tahun. b. Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui, baik rencana audit secara individual maupun audit terintegrasi, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. c. Meninjau dan memberikan rekomendasi terhadap rencana audit tahunan dari SKAI Perusahaan Anak. d. Menjaga kecukupan jumlah staf audit dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional yang memadai untuk melaksanakan persyaratan audit, termasuk memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. e. Meninjau kebijakan/prosedur/manual audit intern dan memastikan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk standar profesi audit intern yang berlaku dari The Institute of Internal Auditors (IIA), serta selaras dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang 	<p>IX. Duties and Responsibilities</p> <p>A. Duties and responsibilities of IIAU:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Develop an annual audit plan, budget and resources needed using an appropriate risk-based methodology, including risks or controls identified by Management, and annually submit the annual plan to the CEO and the BoC via Audit Committee for review and approval. b. Implement the approved annual audit plan, both individual and integrated audit, including special tasks or projects requested by Management and the BoC via Audit Committee. c. Review and provide recommendation on the annual audit plan of Subsidiary's IA. d. Maintain adequate numbers of audit staffs with sufficient knowledge, skills, experience, and professional certifications to carry out the audit requirements, including knowledge of regulations of capital market and other related laws and regulations. e. Review internal audit policy/procedures/manual and ensure compliance with applicable rules and regulations including prevailing internal audit professional standards issued by The Institute of Internal Auditors (IIA) and aligned with Bank Indonesia Regulations and Indonesia's Financial Services Authority

<p>Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.</p> <p>f. Memantau dan meninjau pelaksanaan audit intern dalam SKAI Perusahaan Anak.</p> <p>g. Mengevaluasi dan menilai penggabungan (<i>merger</i>)/konsolidasi yang signifikan serta produk & jasa, proses, operasi, dan proses pengendalian yang baru/direvisi, yang berkaitan dengan pengembangan, implementasi dan/atau ekspansi masing-masing jika diperlukan.</p> <p>h. Membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan semester pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang dilaporkan paling lambat satu (1) bulan setelah bulan pelaporan Juni dan Desember, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. • Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, paling lambat tiga (3) hari kerja sejak temuan audit diketahui. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. • Laporan hasil tinjauan pihak eksternal yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) tahun, mengenai kinerja SKAIT dan kepatuhannya terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum serta perbaikan yang mungkin dilakukan, harus disampaikan selambat-lambatnya dua (2) bulan setelah periode pengkajian berakhir. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. 	<p>Regulation (OJK) regarding Practice of the Internal Audit Function for Commercial Bank.</p> <p>f. Monitor and review the implementation of internal audit in Subsidiary's IA.</p> <p>g. Evaluate and assess significant merger/consolidation as well as new/revised products & services, processes, operations, and control processes coincide with their development, implementation and/or expansion as required.</p> <p>h. Report to Indonesia's Financial Services Authority (OJK) i.e.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semi-annual reports are submitted at the latest one (1) month after the reporting month June and December. The report should be signed by the CEO and the Independent Commissioner appointed as Chairman of Audit Committee. • A special report on each audit issue deemed to disrupt the continuity of the bank, shall be delivered not later than three (3) business days after the issue has been informed. The report should be signed by the CEO and the Independent Commissioner appointed as Chairman of Audit Committee. • Report from the external assessment which was performed at least once every three (3) years, regarding IIAU performance and its compliance with Indonesia's Financial Service Authority (OJK) Regulation regarding practice of the Internal Audit Function in Commercial Bank and as well as possible remedial measures, shall be delivered no later than two (2) months after the assessment period ended. The report should be signed by the CEO and President Commissioner.
---	---

DF ayu QY

<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit Teknologi Informasi yang wajib disampaikan selambat-lambatnya dua (2) bulan setelah audit selesai dilakukan. • Laporan lain atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. <ul style="list-style-type: none"> i. Bank wajib melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Komunikasi sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Kepala SKAIT dan paling sedikit membahas: <ul style="list-style-type: none"> • area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SKAIT; • pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank; • pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi; • temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan • rencana audit tahunan. j. Menyampaikan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah, Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan juga untuk menetapkan paling sedikit satu (1) orang anggota SKAIT yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. k. Menginformasikan semua temuan audit yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan setiap bulan. l. Menetapkan proses tindak lanjut untuk memonitor dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif dan efisien, atau Manajemen Senior telah menerima risiko yang belum dapat dimitigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reports of Information Technology audit which must be submitted no later than two (2) months after the audit. • Other reports at the request of the Financial Services Authority. i. Bank is required to communicate with the Indonesia Financial Services Authority (OJK) at least once in 1 (one) year. Communication as intended is carried out by the Chief Internal Auditor and at least discusses: <ul style="list-style-type: none"> • risk areas identified by the Financial Services Authority and IIAU; • understanding of risk mitigation actions carried out by the Bank; • monitoring the Bank's follow-up on identified weaknesses; • findings and recommendations from the implementation of internal audits in the current year; and • annual audit plan. j. Convey compliance of sharia principles to Sharia Supervisory Boards, CEO and BoC, and appoint at least one (1) Integrated Internal Audit Unit (IIAU) member who has knowledge and/or understanding of sharia banking operations. k. Inform all significant audit issues to the CEO and BoC via Audit Committee and Compliance Director on monthly basis. l. Establish a follow up process to monitor and ensure that management actions have been effectively and efficiently implemented, or that Senior Management have accepted the risk not yet mitigated.
--	--

DE *[Signature]* *[Signature]*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> m. Melakukan pertemuan rutin dengan SKAI entitas Perusahaan Anak sekurang-kurangnya setiap kuartal dan Perusahaan-perusahaan Terelasi sekurang-kurangnya setiap semester. n. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta Direktur Kepatuhan. o. Menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit setiap bulan (Status Tindak Lanjut Temuan Audit). p. Melakukan investigasi terhadap dugaan adanya kegiatan kecurangan (<i>fraud</i>) di dalam Bank termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain. q. Melaporkan hasil investigasi yang material dan berdampak luas kepada Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. r. Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal dan regulator secara memadai, dengan tujuan memberikan ruang lingkup pemeriksaan yang optimal dengan biaya yang wajar. s. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukan. t. Tanggung jawab SKAIT untuk menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak. <p>B. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Perusahaan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan kepada SKAIT rencana audit tahunan yang telah ditinjau dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang dari Perusahaan Anak dan melaporkan apabila terdapat perubahan pada tahun pelaksanaan. | <ul style="list-style-type: none"> m. Conduct regular coordination meetings with the Subsidiary's IA at least every quarter and with the Sister Companies at least every semester. n. Submit the periodic integrated internal audit report to CEO, BoC via Audit Committee, and Compliance Director. o. Inform status of corrective actions based on the audit recommendations to the CEO and BoC via Audit Committee on monthly basis (Follow-up Status on Audit Findings). p. Perform the investigation of suspected fraudulent activities within the Bank include coordinating investigation with other units. q. Report the result of significant and widely impact investigation to Management and BoC via Audit Committee. r. Consider the scope of work of the external auditors and regulators as appropriate, aimed at providing optimal audits at a reasonable cost. s. Develop program to evaluate the quality of internal audit activities that have been performed. t. Responsibility of IIAU to determine the strategy for implementing Subsidiary's internal audit. <p>B. Duties and Responsibilities of Subsidiary's IA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Provide the annual audit plan to IIAU that has been reviewed and approved by the respective authorities of the Subsidiary and inform any changes in the implementation. |
|---|---|

DE abd

<ul style="list-style-type: none"> b. Melaporkan kepada SKAIT atas pelaksanaan audit intern yang telah dilakukan oleh Perusahaan Anak sekurang-kurangnya setiap kuartal. c. Melaporkan kepada SKAIT atas pelaksanaan pengawasan tindak lanjut temuan yang telah dilakukan oleh SKAI Perusahaan Anak sekurang-kurangnya setiap kuartal. d. Melaporkan hasil kaji ulang kendali mutu internal yang dilakukan oleh bagian <i>Quality Assurance</i> – SKAI Perusahaan Anak, sekurang-kurangnya setiap semester kepada SKAIT. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Submit the realization of internal audits implementation by the Subsidiary at least every quarter to the IIAU. c. Report monitoring status of corrective actions performed by Subsidiary to the IIAU, at the minimum, on a quarterly basis. d. Report the quality assurance review results performed by the Quality Assurance - Internal Audit of Subsidiary at least every semester to the IIAU.
<p>C. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Perusahaan-perusahaan Terelasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaporkan kepada SKAIT atas pelaksanaan audit intern yang telah dilakukan oleh SKAI Perusahaan-perusahaan Terelasi sekurang-kurangnya setiap semester. b. Melaporkan kepada SKAIT atas pelaksanaan pengawasan tindak lanjut temuan yang telah dilakukan oleh SKAI Perusahaan-perusahaan Terelasi sekurang-kurangnya setiap semester. 	<p>C. Duties and Responsibilities of Sister Companies' IA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Submit the realization of internal audits implementation by Sister Companies's IA at least every semester to the IIAU. b. Report monitoring status of corrective actions performed by Sister Companies's IA at least every semester to the IIAU.
<p>X. Kode Etik Auditor</p> <p>SKAIT akan mematuhi kode etik auditor internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh <i>The Institute of Internal Auditors</i> (IIA) dan Danamon, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mematuhi Kode Etik masing-masing entitas dari SKAIT. b. Mematuhi standar profesi audit intern yang berlaku, yang meliputi prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Bekerja secara jujur, santun, tidak tercela, objektif, independen, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab. 	<p>X. Auditor Code of Ethics</p> <p>Integrated Internal Audit Unit will obey the internal auditor's code of ethics referring to code of ethics established by The Institute of Internal Auditors (IIA) and Danamon, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Comply with respective code of ethics of each entity within IIAU. b. Comply with the prevailing internal audit professional standards, include principles of integrity, objectivity, confidentiality, and competency, with details as follow: <ul style="list-style-type: none"> • Perform work with honesty, courtesy, impeccability, objectivity, independence, dedication, and responsibility.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Mengutamakan profesionalisme serta menjalankan peraturan, regulasi, dan standar dalam pelaksanaan tugas audit. Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dan menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, serta tidak terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi internal audit, SKAIT maupun Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Menghargai dan berkontribusi pada tujuan sah dan etis dari Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian auditor intern yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan apapun dengan para pihak yang mempunyai hubungan keluarga/perkawinan yang dapat mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi objektivitas dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai auditor. Tidak menerima <i>fee</i> atau pemberian dalam bentuk apapun dari <i>auditee</i>, rekanan maupun pihak lainnya yang dapat mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi objektivitas dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai auditor. Mengungkapkan seluruh fakta yang diketahui, yang jika tidak disampaikan, dapat menyimpang/mempengaruhi laporan kegiatan yang ditinjau. | <ul style="list-style-type: none"> Uphold professionalism and observe the applicable rules, regulations, and standards in execution of audit engagements. Does not knowingly be a part of any illegal activities and steer clear of activities that conflict with interests of MUFG Group Financial Conglomerate, or does not engage in acts that are discreditable to the profession of internal audit, IIAU or MUFG Group Financial Conglomerate. Respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of MUFG Group Financial Conglomerate. Does not participate in any activities or relationship that may impair, or be presumed to impair internal audit's unbiased assessment. Include activities or relationships that may be in conflicting interest with MUFG Group Financial Conglomerate. Does not participate in any activities with any parties who have family relations/affinity who may influence or be deemed to affect internal audit objectivity of performing its roles and responsibilities. Does not accept any fees or gifts in any form from an auditee, partner or any other parties who may influence or be deemed to affect internal audit objectivity to perform its roles and responsibilities. Disclose all facts known, if not disclosed accordingly, may distort the reporting of activities under review. |
|---|---|

ds awd

<ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi prinsip kerahasiaan atas seluruh informasi terkait Konglomerasi Keuangan Grup MUFG sesuai dengan ketentuan dan perundungan yang berlaku. • Tidak menggunakan informasi/hasil temuan yang berkaitan dengan Konglomerasi Keuangan Grup MUFG, baik untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain yang tidak relevan atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan sah dan etis perusahaan. • Senantiasa meningkatkan dan mengimplementasikan pengetahuan, keahlian, serta pengalaman secara maksimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja. • Melaksanakan jasa audit internal sesuai dengan standar profesi audit intern yang dikeluarkan oleh IIA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comply with the confidentiality principle and policy of MUFG Group Financial Conglomerate, in accordance with the prevailing laws and regulations. • Does not use any information/findings related to MUFG Group Financial Conglomerate for any personal or other parties' gain, or in any manner that would be contrary to the law or detriment to the legitimate and ethical objectives of the organization. • Continuously improve and implement knowledge, expertise/skills, and experience to achieve work efficiency and effectiveness. • Perform internal audit services in accordance with internal audit professional standards issued by IIA.
<p>XI. Hubungan SKAIT dengan pihak-pihak Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hubungan kerja antara SKAIT dengan eksternal auditor harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu oleh Komite Audit. b. Hubungan kerja antara SKAIT dengan pihak eksternal lainnya dapat mencakup layanan audit yang membutuhkan keterampilan khusus yang bersifat sementara sesuai dengan peraturan, dan harus disetujui oleh Direktur Utama dan mempertimbangkan masukan dari pihak internal yang kompeten. c. SKAIT harus memberikan alasan dalam menggunakan pihak eksternal untuk melakukan layanan audit internal sehubungan dengan audit yang membutuhkan keterampilan khusus ke OJK. d. SKAIT harus memastikan independensi pihak eksternal dalam menyediakan layanan audit internal. e. Hubungan kerja antara SKAIT dengan pihak eksternal mengacu pada peraturan dan 	<p>XI. Relationships IIAU with External Parties</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Working relationship between IIAU and external auditor must be known and approved by the Audit Committee. b. Working relationship between IIAU with other external parties can cover audit services requiring special skills on temporary basis as per regulation and must be approved by the CEO and consider the input from competent internal parties. c. IIAU should provide reason for using external party to conduct internal audit services in relation to audit services requiring special skills, to Indonesia's Financial Services Authority. d. IIAU should ensure independency of external party in providing internal audit services. e. Working relationship between IIAU and external auditor in reference to prevailing

DS AG

Versi: 2024


**PIAGAM AUDIT INTERN TERINTEGRASI
(INTEGRATED INTERNAL AUDIT CHARTER)**

Hlm.: 15 dari 15

regulasi yang berlaku termasuk pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (<i>cooling-off period</i>).	laws and regulations include restriction on the use of services and cooling-off period.
XII. Standar Pelaksanaan Audit SKAIT akan memenuhi Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kode Etik Perusahaan, serta mengacu kepada standar profesi audit intern yang berlaku dari <i>The Institute of Internal Auditors</i> (IIA).	XII. Standards of Audit Practice IIAU will comply with Bank Indonesia Regulations, Indonesia's Financial Services Authority Regulations (OJK), and Company's Code of Ethics as well as refer to the prevailing internal audit professional standards issued by The Institute of Internal Auditors (IIA).
XIII. Penutup Piagam Audit Internal akan direview secara berkala, paling lambat setiap 2 tahun.	XIII. Closing The Internal Audit Charter shall be reviewed periodically, no later than every 2 years.

Jakarta, Mei 2024
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Dibuat oleh/Created by: *afy*



Yenny Linardi
Kepala SKAIT/Chief Internal Audit
Disetujui oleh/approved by:



Daisuke Ejima
Direktur Utama/CEO
Untuk dan atas nama Dewan Komisaris
For and on behalf of Board of Commissioners



Rita Mirasari
Direktur/Director



Halim Alamsyah
Komisaris Independen/
Independent Commissioner



Hedy Lapian
Komisaris Independen/
Independent Commissioner